



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Siti Saidah;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 Juli 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tuntung Dusun II, Kec. Pinogaluman, Kab. Bolaang Mongondow Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 119/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan SITI SAIDAH Alias IDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SITI SAIDAH Alias IDA dengan pidana penjara selama: **6 (ENAM) BULAN**, dengan masa penahanan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan apabila dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SITI SAIDAH** pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Tuntung Dusun II Kec. Pinogaluman Kab. Bolaangmongondow Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SULASTRI KOROMPOT** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang berada didapur rumah saksi, dimana saksi melihat saksi ANWAR BASUARA (suami saksi korban) sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian saksi korban sambil berteriak - teriak di halaman rumah terdakwa memanggil saksi ANWAR BASUARA untuk pulang kerumah, mendengar hal tersebut, terdakwa kemudian langsung keluar dari dalam rumah dan menegur saksi korban agar jangan marah – marah, akan tetapi saksi korban tidak menerima perkataan terdakwa tersebut hingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban, kemudian pada saat saksi ANWAR BASUARA tiba dirumah saksi korban langsung memarahi saksi ANWAR BASUARA, karena telah pergi kerumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk kerumah saksi korban melewati pintu dapur rumah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sambil membawa sebatang kayu mapanget (Berita Acara Pencarian Barang Bukti / Sketsa gambar barang bukti), yang dipegang dengan tangan kanannya kemudian terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara mengayunkan sebatang kayu mapanget (Berita Acara Pencarian Barang Bukti / Sketsa gambar barang bukti) kearah tubuh saksi korban akan tetapi saksi korban menangkis dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa membanting tubuh saksi korban kelantai kemudian dalam keadaan posisi badan saksi korban terlentang terdakwa kemudian meremas leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa mencakar wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara berulang kali hingga akhirnya saksi ANWAR BASUARA (suami saksi korban) datang dan langsung melerai / memisahkan saksi korban dari terdakwa serta mengeluarkan terdakwa dari dalam rumah saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/PK-BK/190/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FAIRUZ BACHMID selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Buko Kec. Pinogaluman dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik titik;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian bawah kelopak mata kanan ukuran panjang 6 cm, dan lebar 0,1 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian bawah kelopak mata kanan ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,2 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian atas alis kanan dengan ukuran 0,2 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian dahi kanan dengan ukuran 2 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian dahi kanan dengan ukuran 2 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian dahi kiri dengan ukuran 3 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian dahi kiri dengan ukuran 3 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian dahi kiri dengan ukuran 3 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian leher dengan ukuran 4 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian leher kiri dengan ukuran 3 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian dagu dengan ukuran 3 cm;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian lengan bawah kiri dengan panjang 5 cm dan lebar 1 cm
- Pada korban ditemukan luka lecet pada telinga kiri dengan ukuran 2,5 cm;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berumur empat puluh sembilan tahun koma berkebangsaan indonesia titik

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bagian bawah kelopak mata kanan, bagian atas alis kanan, bagian dahi kanan, bagian dahi kiri, bagian leher kiri, bagian dagu, bagian lengan kiri bengkok pada lengan bawah kiri dan lecet telinga kiri;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Sulastri Korompot alias Ene dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban merupakan kakak tiri Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah satu ibu namun lain bapak;
- Bahwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di dalam dapur rumah Saksi Korban di Desa Tuntung Dusun II, Kecamatan Pinagoluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa awalnya Saksi Korban melihat suaminya yang bernama Anwar Basurapa berada di dalam rumah Terdakwa yang mana rumah Saksi Korban dan Terdakwa berhadapan dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa saat itu Saksi Korban berteriak memanggil saksi Anwar Basurapa dari depan halaman rumah Saksi Korban dan setelah saksi Anwar Basurapa pulang ke rumah, Saksi Korban memarahinya karena pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke dalam rumah Saksi Korban membawa sebatang kayu mapanget dengan tangan kanannya, dan marah-marah kepada Saksi Korban;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi perdebatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memukulkan kayu mapanget ke arah Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban langsung menangkis dengan kedua tangan, sehingga kayu tersebut mengenai pada bagian betis tangan kiri Saksi Korban, setelah tangan kiri Saksi Korban terkena pukulan batang mapanget tersebut, lalu Saksi Korban terjatuh di bawah dengan posisi badan Saksi Korban terlentang di atas lantai dapur ketika posisi Saksi Korban terlentang Terdakwa langsung meremas leher Saksi Korban serta mencakar-cakar wajah dan leher Saksi Korban berulang-ulang kali tidak lama kemudian, datang saksi Anwar Basurapa langsung memisahkan Saksi Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi Anwar Basurapa langsung mengeluarkan Terdakwa dari dalam rumah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasakan rasa sakit pada bagian tangan yang terkena dengan kayu mapanget, dan pada bagian leher dan wajah terkena luka gores akibat cakaran dari Terdakwa;
 - Bahwa dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menerima permintaan maaf dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Anwar Basurapa alias Uke dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa merupakan adik ipar Saksi dan saksi korban Sulastris Korompot alias Ene merupakan istri Saksi;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi, pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di dalam dapur rumah saksi korban di Desa Tuntung Dusun II, Kecamatan Pinagoluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa awalnya saksi korban Sulastris Korompot alias Ene melihat Saksi berada di dalam rumah Terdakwa yang mana rumah Saksi dan Terdakwa berhadapan dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
 - Bahwa saksi korban Sulastris Korompot alias Ene berteriak memanggil Saksi dari depan halaman dan setelah Saksi pulang ke rumah, saksi korban Sulastris Korompot alias Ene langsung memarahi Saksi karena pergi ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa, datang ke dalam rumah saksi korban Sulastris Korompot alias Ene dengan membawa sebatang kayu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mapanget dengan tangan kanannya, dan marah-marah kepada saksi korban Sulastris Korompot alias Ene;

- Bahwa kemudian terjadi perdebatan antara saksi korban Sulastris Korompot alias Ene dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memukulkan kayu mapanget ke arah saksi korban Sulastris Korompot alias Ene dan saat itu saksi korban Sulastris Korompot alias Ene langsung menangkis dengan kedua tangan, sehingga kayu tersebut mengenai pada bagian betis tangan kiri saksi korban Sulastris Korompot alias Ene, setelah tangan kiri saksi korban Sulastris Korompot alias Ene terkena pukulan batang mapanget tersebut, lalu saksi korban Sulastris Korompot alias Ene terjatuh di bawah dengan posisi badan saksi korban Sulastris Korompot alias Ene terlentang di atas lantai dapur, lalu Terdakwa langsung meremas leher saksi korban Sulastris Korompot alias Ene serta mencakar-cakar wajah dan leher saksi korban Sulastris Korompot alias Ene berulang-ulang kali tidak lama kemudian, Saksi datang dan langsung memisahkan keduanya;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung mengeluarkan Terdakwa dari dalam rumah Saksi Korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sulastris Korompot alias Ene merasakan rasa sakit pada bagian tangan yang terkena dengan kayu mapanget, dan pada bagian leher dan wajah terkena luka gores akibat cakaran dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Idris Maloho alias Idi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di dalam dapur rumah saksi korban di Desa Tuntung Dusun II, Kecamatan Pinagoluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa lewat dengan memegang kagu yang berukuran kira-kira 60 (enam puluh) sentimeter;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang bekerja membuat rumah di Desa Tuntung Dusun II, Kecamatan Pinagoluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tempat Saksi bekerja tersebut berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan rumah saksi korban Sulastris Korompot alias Ene, kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Sulastris Korompot alias Ene melalui pintu samping bagian dapur rumah tersebut sambil membawa sebatang kayu mapanget yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya, tidak lama berselang Saksi mendengar ada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang berteriak dari dalam rumah tersebut lalu Saksi langsung masuk kedalam rumah saksi korban Sulastris Korompot alias Ene, sesampainya di dalam rumah tepatnya dibagian dapur, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang di dapur tersebut yaitu Terdakwa, saksi korban Sulastris Korompot alias Ene dan saksi Anwar Basurapa, saat itu Saksi melihat saksi korban Sulastris Korompot alias Ene terlentang diatas lantai dapur sedangkan saksi Anwar Basurapa berusaha menarik badan Terdakwa keluar dari rumah, dan Saksi bertanya apa yang terjadi lalu saksi korban Sulastris Korompot alias Ene mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sulastris Korompot alias Ene;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukulkan kayu mapanget ke arah saksi korban dan saat itu saksi korban langsung menangkis dengan kedua tangan, sehingga kayu tersebut mengenai pada bagian betis tangan kiri saksi korban, setelah tangan kiri saksi korban terkena pukulan batang mapanget tersebut, lalu saksi korban terjatuh di bawah dengan posisi badan saksi korban terlentang di atas lantai dapur saksi korban, ketika posisi saksi korban terlentang lalu terdakwa SITI SAIDAH Alias IDA langsung meremas leher saksi korban serta mencakar-cakar wajah dan leher saksi korban berulang-ulang kali tidak lama kemudian, datang suami saksi korban ANWAR BASURAPA langsung memisahkan saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat wajah saksi korban Sulastris Korompot alias Ene terdapat luka gores dan mengalami pendarahan serta dibagian tangan kirinya terlihat membengkak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di dalam dapur rumah saksi korban Sulastris Korompot alias Ene di Desa Tuntung Dusun II, Kecamatan Pinagoluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa awalnya saksi korban Sulastris Korompot alias Ene melihat saksi Anwar Basurapa berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban Sulastris Korompot alias Ene berteriak memanggil saksi Anwar Basurapa dari depan halaman rumah, kemudian saksi Anwar Basurapa pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke dalam rumah saksi korban Sulastris Korompot alias Ene membawa sebatang kayu mapanget dengan tangan kanannya, dan marah-marah kepada saksi korban Sulastris Korompot alias Ene;
- Bahwa kemudian terjadi perdebatan antara saksi korban Sulastris Korompot alias Ene dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memukul kayu mapanget ke arah saksi korban Sulastris Korompot alias Ene dan saat itu saksi korban Sulastris Korompot alias Ene langsung menangkis dengan kedua tangan, sehingga kayu tersebut mengenai pada bagian betis tangan kiri saksi korban Sulastris Korompot alias Ene, setelah tangan kiri saksi korban Sulastris Korompot alias Ene terkena pukulan batang mapanget tersebut, lalu saksi korban Sulastris Korompot alias Ene terjatuh di bawah dengan posisi badan saksi korban Sulastris Korompot alias Ene terlentang di atas lantai dapur lalu Terdakwa langsung meremas leher saksi korban Sulastris Korompot alias Ene serta mencakar-cakar wajah dan leher saksi korban Sulastris Korompot alias Ene berulang-ulang kali tidak lama kemudian, datang saksi Anwar Basurapa dan langsung memisahkan saksi korban Sulastris Korompot alias Ene dan Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa tidak senang dengan saksi korban Sulastris Korompot alias Ene yang sering menghina Terdakwa dan orangtua Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa itu terjadi, Terdakwa tidak ingat lagi keberadaan kayu mapanget tersebut namun ciri-cirinya berbentuk bulat berukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) sentimeter dan berdiameter sekitar 5 (lima) sentimeter;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Sulastris Korompot alias Ene dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai biaya pengobatan kepada saksi korban Sulastris Korompot alias Ene;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Sulastris Korompot alias Ene sudah berdamai dan dibuatkan surat perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 440/PK-BK/190/III/2021 atas nama Sulastris Korompot yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fairuz Bachmid selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Buko tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di dalam dapur rumah saksi korban Sulastris Korompot alias Ene di Desa Tuntung Dusun II, Kecamatan Pinagoluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa awalnya saksi korban Sulastris Korompot alias Ene melihat saksi Anwar Basurapa yang merupakan suami dari saksi korban Sulastris Korompot alias Ene berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi korban Sulastris Korompot alias Ene berteriak memanggil saksi Anwar Basurapa dari depan halaman rumah, kemudian saksi Anwar Basurapa pulang ke rumah. Tak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Sulastris Korompot alias Ene melalui pintu samping bagian dapur rumah saksi korban Sulastris Korompot alias Ene sambil membawa sebatang kayu mapanget yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya sambil marah-marah kepada saksi korban Sulastris Korompot alias Ene;
- Bahwa kemudian terjadi perdebatan antara saksi korban Sulastris Korompot alias Ene dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memukul kayu mapanget ke arah saksi korban Sulastris Korompot alias Ene dan saat itu saksi korban Sulastris Korompot alias Ene langsung menangkis dengan kedua tangan, sehingga kayu tersebut mengenai pada bagian betis tangan kiri saksi korban Sulastris Korompot alias Ene, setelah tangan kiri saksi korban Sulastris Korompot alias Ene terkena pukulan batang mapanget tersebut, lalu saksi korban Sulastris Korompot alias Ene terjatuh di bawah dengan posisi badan saksi korban Sulastris Korompot alias Ene terlentang di atas lantai dapur, kemudian Terdakwa langsung meremas leher saksi korban Sulastris Korompot alias Ene serta mencakar-cakar wajah dan leher saksi korban Sulastris Korompot alias Ene berulang-ulang kali, tidak lama kemudian datang saksi Anwar Basurapa dan langsung memisahkan saksi korban Sulastris Korompot alias Ene dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Sulastris Korompot alias Ene sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 440/PK-BK/190/III/2021 atas nama Sulastris Korompot yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fairuz Bachmid selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Buko tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Sulastris Korompot alias Ene dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai biaya pengobatan kepada saksi korban Sulastris Korompot alias Ene;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Sulastris Korompot alias Ene sudah berdamai dan dibuatkan surat perdamaian secara tertulis atau Surat Pernyataan Bersama bulan April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "barangsiapa" identik dengan "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "barangsiapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Ktg



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Siti Saidah** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri ternyata bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini, dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, selanjutnya menurut Doktrin “penganiayaan” merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di dalam dapur rumah saksi korban Sulastris Korompot alias Ene di Desa Tuntung Dusun II, Kecamatan Pinagoluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, awalnya saksi korban Sulastris Korompot alias Ene melihat saksi Anwar Basurapa yang merupakan suami dari saksi korban Sulastris Korompot alias Ene berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi korban Sulastris Korompot alias Ene berteriak memanggil saksi Anwar Basurapa dari depan halaman rumah, kemudian saksi Anwar Basurapa pulang ke rumah. Tak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Sulastris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korompot alias Ene melalui pintu samping bagian dapur rumah sambil membawa sebatang kayu mapanget yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya sambil marah-marah kepada saksi korban Sulastris Korompot alias Ene. Kemudian terjadi perdebatan antara saksi korban Sulastris Korompot alias Ene dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memukulkan kayu mapanget ke arah saksi korban Sulastris Korompot alias Ene dan saat itu saksi korban Sulastris Korompot alias Ene langsung menangkis dengan kedua tangan, sehingga kayu tersebut mengenai pada bagian betis tangan kiri saksi korban Sulastris Korompot alias Ene, setelah tangan kiri saksi korban Sulastris Korompot alias Ene terkena pukulan batang mapanget tersebut, lalu saksi korban Sulastris Korompot alias Ene terjatuh di bawah dengan posisi badan saksi korban Sulastris Korompot alias Ene terlentang di atas lantai dapur, lalu Terdakwa langsung meremas leher saksi korban Sulastris Korompot alias Ene serta mencakar-cakar wajah dan leher saksi korban Sulastris Korompot alias Ene berulang-ulang kali tidak lama kemudian, datang saksi Anwar Basurapa dan langsung memisahkan saksi korban Sulastris Korompot alias Ene dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Sulastris Korompot alias Ene sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 440/PK-BK/190/III/2021 atas nama Sulastris Korompot yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fairuz Bachmid selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Buko tanggal 8 Maret 2021, dengan hasil pemeriksaan

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik titik;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian bawah kelopak mata kanan ukuran panjang 6 cm, dan lebar 0,1 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian bawah kelopak mata kanan ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,2 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian atas alis kanan dengan ukuran 0,2 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian dahi kanan dengan ukuran 2 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian dahi kanan dengan ukuran 2 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian dahi kiri dengan ukuran 3 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian dahi kiri dengan ukuran 3 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian dahi kiri dengan ukuran 3 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian leher dengan ukuran 4 cm;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian leher kiri dengan ukuran 3 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian dagu dengan ukuran 3 cm;
- Pada korban ditemukan luka lecet pada bagian lengan bawah kiri dengan panjang 5 cm dan lebar 1 cm
- Pada korban ditemukan luka lecet pada telinga kiri dengan ukuran 2,5 cm;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berumur empat puluh sembilan tahun koma berkebangsaan indonesia. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bagian bawah kelopak mata kanan, bagian atas alis kanan, bagian dahi kanan, bagian dahi kiri, bagian leher kiri, bagian dagu, bagian lengan kiri bengkok pada lengan bawah kiri dan lecet telinga kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa *Visum et Repertum* tanggal 8 Maret 2021, perbuatan Terdakwa yang memukulkan kayu mapanget ke arah saksi korban Sulastris Korompot alias Ene yang mengenai pada bagian betis tangan kiri saksi korban Sulastris Korompot alias Ene dan ketika saksi korban Sulastris Korompot alias Ene terjatuh di bawah dengan posisi badan terlentang di atas lantai dapur saksi korban Sulastris Korompot alias Ene, lalu Terdakwa langsung meremas leher saksi korban Sulastris Korompot alias Ene serta mencakar-cakar wajah dan leher saksi korban Sulastris Korompot alias Ene berulang-ulang kali yang menyebabkan luka lecet bagian wajah, leher serta lengan bawah kiri saksi korban Sulastris Korompot alias Ene, apabila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh saksi korban Sulastris Korompot alias Ene, Terdakwa memang bermaksud untuk melukai saksi korban Sulastris Korompot alias Ene karena ketika datang menghampiri saksi korban Sulastris Korompot alias Ene, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Sulastris Korompot alias Ene sambil membawa sebatang kayu mapanget;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku tetapi juga merupakan sarana pembinaan bagi Terdakwa untuk sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Saksi Korban dan Terdakwa telah saling memaafkan, Terdakwa juga telah memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai biaya pengobatan kepada Saksi Korban (*vide* kwitansi pembayaran tanggal 20 April 2021) bahkan telah dibuatkan Surat Pernyataan Bersama bulan April 2021 yang isinya kedua belah pihak saling memaafkan sehingga menurut Majelis Hakim telah terjalin harmonisasi hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, berdasarkan pertimbangan tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini yang dirasa adil dan patut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit/luka bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Siti Saidah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Cut Nadia Diba Riski, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H. dan Nike Rumondang Malau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaedah Mokodompit, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Fika Saleh, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Nike Rumondang Malau, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubaedah Mokodompit

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)